



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal., sebagai Pemohon

Melawan :

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal., sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 385/Pdt.G/2024/PA.Tg , tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 27 November 2005 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/98/XI/2005 tertanggal 28 November 2005;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sampai bulan Oktober tahun 2023;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:;
  - 3.1. Anak, perempuan, lahir di Tegal 18 Agustus 2006;
  - 3.2. Anak, lahir di Tegal 05 Desember 2008;
  - 3.3. Anak, laki-laki, lahir di Tegal 03 November 2010;Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Cempaka Gang II Nomor: 34 RT 008 RW 001, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan Termohon tetap tinggal di Jalan Cakalang 2 RT 001 RW 031, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
9. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Wafda Husnul Mukhiffa, Lc., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal **23 Agustus 2024** mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui sebagian posita namun membantah posita 4 dan posita 5 :
- Bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumahtangganya, yang benar pertengkaran terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan Pemohon tidak jujur;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur atas nafkah dari Pemohon, tetap bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun jumlahnya, bahkan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Termohon bekerja untuk membantu ekonomi keluarga;

- Bahwa, tidak benar gaya hidup Termohon glamaour, namun pola hidup Pemohon yang tinggi, Pemohon tidak pernah meluangkan waktunya khusus untuk bersama Termohon dan anak-anak untuk sekedar pergi piknik, sehingga Pemohon tidak tahu kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ataupun orangtua Termohon, karena Termohon tetap menghargai mereka;
- Bahwa, Termohon lebih baik tinggal di Tegal karena untuk mengurus orangtua Pemohon dan anak-anak, tapi kalau Termohon pergi ke karawang secara mendadak, Pemohon tidak ada di tempat;
- Bahwa Termohon mendengar Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sri Muljiati dan baru pulang bepergian dari Bali dan Pemohon mengaku telah menikah sirri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon terakhir pulang ke kedaiaman bersama pada bulan Agustus 2023 saat Termohon sakit dan harus operasi namun tidak tidur bersama kemudian Pemohon kembali lagi ke kaarawang, sejak saat itu tidak pernah kembali;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon minta Pemohon memberi nafakah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon untuk setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, jawaban Termohon, Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan dupliknya yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3376012311770007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 613/98/XI/2005 tertanggal 28 November 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Wafda Husnul Mukhiffa, Lc., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2024, mediasi untuk perceraian tidak berhasil, namun mediasi untuk akibat perceraian/akibat talak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak tahun 2019 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan segala penambahannya penjelasannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan puncaknya pada Oktober 2023 karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban membenarkan sebagian dari dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya, dan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (di-nazegele) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon sehingga sudah tepat apabila perkara ini

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan atau mengajukan alat bukti saksi-saksi, namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta nikah dan jawaban Termohon, dapat ditarik fakta hukum Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah, pernah hidup rukun dan mereka dikaruniai 3 orang anak dan telah berpisah rumah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 terdapat syarat aturan sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, *Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.*

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan Pemohon dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, walaupun terbukti antara

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, walaupun telah diberi kesempatan namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga belum memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum nomor dua Pemohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raji* kepada Termohon di Pengadilan Agama Tegal tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, terkait tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awwal 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**

Panitera pengganti,

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp \_\_\_\_\_  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

345.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Tg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)